

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 07/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS SURYA, DI KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SURYA INSTITUT DI
KELURAHAN LENGKONG KARYA, KECAMATAN SERPONG UTARA,
KABUPATEN TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu memberikan izin pendirian Universitas Surya, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Institut di Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Surya, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Institut di Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Beratu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat rekomendasi Kopertis Wilayah IV Nomor 4568a/K4/KL/2012 tanggal 28 September 2012 perihal pertimbangan usulan pendirian PTS Universitas Surya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS SURYA, DI KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SURYA INSTITUT DI KELURAHAN LENGKONG KARYA, KECAMATAN SERPONG UTARA, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN.

- PERTAMA : Memberikan izin pendirian Universitas Surya, di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Surya Institut di Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang didirikan dengan Akta Nomor 45 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Muharzah Aman, SH sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan telah dicatatkan dengan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06 – 636 Tahun 2012.
- KEDUA : Pendirian Universitas Surya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan program studi:
- a. Agribisnis, program pendidikan Sarjana(S-1);
 - b. Biologi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - c. Ekonomi Pembangunan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - d. *Entrepreneurship*, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - e. Ilmu Komunikasi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - f. Informatika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - g. Teknik Fisika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - h. Teknik Kimia, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - i. Teknik Lingkungan, program pendidikan Sarjana (S-1);dan
 - j. Teknologi Pangan, program pendidikan Sarjana (S-1).
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Universitas Surya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Universitas Surya pada tahun akademik 2013/2014 akan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kota Serpong, Provinsi Banten. Setelah tahun akademik 2013/2014 proses belajar mengajar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Universitas Surya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan fungsi penilaian akreditasi nasional perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat.

- KETUJUH : Apabila Universitas Surya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga , Diktum Keempat, dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Universitas Surya.
- KEDELAPAN : Pengurus Yayasan Surya Institut wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001